



**PUTUSAN**

Nomor : 19/Pdt. G/2011/PTA.PLG.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Balai Penelitian Perkebunan Karet Sembawa, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin Selatan, semula TERMOHON sekarang PEMBANDING ;

**L A W A N**

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Balai Penelitian Perkebunan Karet Sembawa, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, semula PEMOHON, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor : 79/Pdt.G/2010/PA.Sky, tanggal 14 bulan Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 bulan Rabbiul Akhir 1432



H. yang amarnya berbunyi :

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Sekayu pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah lampau selama 10 bulan (terhitung dari bulan juni 2009 s/d Maret 2010 – 10 bulan) sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
  - c. Mut'ah sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - d. Biaya pakaian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding Nomor : 79/Pdt.G/2010/PA.Sky. yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu tanggal 12 April 2011, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor : 79/Pdt.G/2010/PA.Sky, tanggal 14 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabbiul Akhir 1432 H dan



memori banding nya telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 26 April 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding telah diserahkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, pada tanggal 29 April 2011 dan salinan memori banding telah diserahkan pada tanggal 29 April 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding dengan surat pemberitahuan yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Sekayu, masing-masing Nomor : 79/Pdt.G/2010/PA.Sky. tanggal 25 Mei 2011 untuk Pembanding dan Nomor : 79/Pdt.G/2010/PA.Sky. tanggal 25 Mei 2011 untuk Terbanding, namun sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu, masing-masing Nomor : 79/Pdt.G/2010/PA.Sky, telah ternyata bahwa sampai dengan tanggal 15 Juni 2011, Pembanding maupun Terbanding tidak datang menghadap untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta persyaratan sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Permohonan banding tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasa 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 25 April 2011, yang pada dasarnya menyatakan keberatan dan tidak menerima



sepenuhnya, terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya tetapi tidak dibedakan dan dijelaskan, apakah keberatannya tersebut pada bagian Kompensi atau Rekompensi ;

#### **Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding yang diajukan Pembanding, serta mempelajari berita acara pemeriksaannya, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut sebagian besar ditolak, kecuali yang tegas diakui, yakni telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, dalam hal ini mereka berbeda sudut pandang dalam menyikapi penyebabnya. Pemohon melihat seorang suami yang suka keluar rumah dan berhubungan dengan wanita lain, bahkan sudah menikah dengan wanita lain tersebut, dan sudah mempunyai seorang anak, dianggapnya suatu hal yang wajar dan biasa, sehingga reaksi dari seorang isteri dianggapnya sesuatu yang berlebihan, sementara Termohon melihat kejujuran dan tanggung jawab seorang suami suatu yang sangat prinsip ;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang jelas mereka sudah berpisah yang hingga saat ini selama 25(dua puluh lima) bulan, dan sudah tidak ada komunikasi diantara mereka, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1975 menyatakan : “ Suami isteri yang sudah tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa di samping itu hakim tingkat banding sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum putusan ini, sebagai mana yang tersebut dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh wal Qonun oleh DR Musthofa As-siba’i hal 100 dinyatakan : “ Dan tidak ada kebaikan/ manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar/ kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini ;“

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepenuhnya dapat dikuatkan ;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat Rekonpensi di dalam memori bandingnya, menyatakan keberatan, tidak terima terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama dan memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya dengan hanya mengabulkan sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari sejumlah tuntutan sebesar Rp.89.680.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Pengadilan Tingkat Banding



menilai tidak patut untuk ukuran seorang suami yang berani menikah lagi ;

Menimbang, bahwa di luar hal-hal yang dikemukakan Pembanding / Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri, mengenai tuntutan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat Rekonpensi :

1. Nafkah madliyah / lampau.

Menimbang, bahwa tentang nafkah madliyah, apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya halaman 16 dianggap tidak patut, dan Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding / Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban menanggung nafkah, kiswah dan maskan, serta biaya rumah tangga bagi istrinya, selama isterinya patuh dan loyal, sesuai dengan penghasilan dan kemampuan suami. Dan berdasarkan bukti PR 2 (slip gaji) setidaknya menunjukkan bahwa penghasilan Terbanding / Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pegawai BUMN (Balai Penelitian Perkebunan Karet Sembawa ) sekitar sejuta delapan ratusan sehingga dapat dinilai patut 1/3(sepertiga) dari jumlah tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan untuk ditetapkan sebagai nafkah madliyah Pembanding / Penggugat Rekonpensi selama berpisah, yang sampai hari ini sudah 25(dua puluh lima) bulan, sehingga berjumlah Rp.600.000,- x 25 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang nafkah madliyah / lampau tidak dapat dipertahankan ;

2 . Nafkah Iddah dan Kiswah.

Menimbang bahwa pertimbangan Hakim Tingkat





Pertama mengenai nafkah iddah dan kiswah masing-masing sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada pertimbangan sendiri dianggap tidak benar, dan tidak patut, karena itu Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat ( 1 dan 2 ) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalani iddah / waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90(sembilan puluh) hari, dan selama masa iddah tersebut, bekas suami berkewajiban memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah hal ini sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding, dalam Kitab Al- Fiqh Ala- Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 – 577 disebutkan : „ Bahwa sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud nafkah iddah, adalah yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal „

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tentang nafkah iddah dan kiswah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perlu ditambah menjadi sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nafkah iddah dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kiswah mengingat saat ini kenaikan harga pangan dan sandang terus meningkat, karena itu putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tentang nafkah



iddah dan kiswah tidak dapat dipertahankan ;

3. Mut'ah / penghiburan.

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya halaman 16, juga tidak dijelaskan, apa dan bagaimana mut'ah itu, melainkan langsung ditetapkan mut'ah ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ada pertimbangan sedikitpun, putusan tersebut dianggap tidak tepat dan tidak patut sehingga perlu dipertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 159 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami, dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqh Islami wa-adillatuhu oleh DR Wahbah Az-zuhaili juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin sebagai pendapat Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini, yaitu : „Bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak ba'in sughro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula“ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah mut'ah yang telah ditetapkan Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dianggap tidak patut, karena itu tuntutan Pembanding/ Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dipertimbangkan, untuk mengurangi kepedihan dan pelipur lara, apalagi mengingat perkawinan mereka cukup lama, dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, kerena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang mut'ah tidak dapat dipertahankan ;





4. Nafkah madliyah anak / biaya sekolah dan kuliah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madliyah / biaya sekolah/ kuliah 2(dua) orang anak yaitu ANAK II selama kuliah di Yogya sebesar Rp.32.730.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan ANAK II selama sekolah di SMA sebesar Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada bagian ini, oleh Hakim Tingkat Banding dapat disetujui, dan dapat di pertahankan, untuk dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan dalam putusan ini, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah madliyah anak/ biaya sekolah atau kuliah anak dapat dikuatkan, dengan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari sanggup atau tidaknya Terbanding/ Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak-anaknya yang telah lampau, tetapi karena nafkah madliyah/ lampau bagi anak-anak tersebut bukanlah merupakan kewajiban mutlak bagi ayahnya, sehingga seorang ibu dapat menggantikan posisi ayah dalam menanggung biaya pemeliharaan anak ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa-adillatuhu oleh Wahbah Az-zuhaili Juz 7 halaman 829 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding, disebutkan “ Dan gugurlah nafkah anak, menurut para Fuqoha sebab lampaunya waktu, karena hal itu bukan merupakan kepemilikan, dan bukan merupakan hutang “ karena itu putusan tentang nafkah madliyah anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sekayu No.79/Pdt.G/2010/PA.Ky tanggal 14 Maret 2011 M.



Bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1432 H. Dengan segala pertimbangannya tidak dapat dipertahankan sepenuhnya, dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

**Dalam Kompensi dan Rekompensi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang No.7 tahun 89 yang telah diubah dengan undang-undang No.3 tahun 2006 dan undang-undang No 50 tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terbanding /Pemohon Kompensi, sedangkan biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah), dibebankan kepada Pembanding /Penggugat Rekompensi ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat Rekompensi / Termohon Kompensi ;

**DALAM KOMPENSI ;**

- Memperkuat putusan Pengadilan Agama Sekayu No. 79/Pdt.G/2010/PA.Sky. tanggal 14 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1432 H ;

**DALAM REKOMPENSI ,**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu No. 79/ Pdt.G /2010./ PA.Sky. tanggal 14 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1432 H.



**Dengan mengadili sendiri**

;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk sebagian ;

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding

Nafkah madliyah 25 bulan sebesar Rp.15.000.000,-  
(lima belas juta rupiah).

Nafkah iddah sebesar Rp .  
2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kiswah sebesar Rp.  
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Mut'ah sebesar Rp.  
5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi /  
Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat  
diterima ( niet onvankelijke verklaard)

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpeni / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp.656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

- Membebaskan kepada Pembanding / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar R.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H. oleh Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.S.I sebagai Hakim Ketua, Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum., dan Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, SH.



MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan penetapan Nomor : 19/Pdt.G/2011/PTA.Plg. tanggal 21 Juni 2011, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1432 H. dengan dihadiri oleh Drs.H.CHOLISIN,S.H.,M.Hum., dan Drs.H.MOH.ICHWAN RIDWAN, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Drs. THOHA MAHSUN, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, SH, M.S.I.

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. CHOLISIN, SH, M. Hum.  
RIDWAN, SH. MH.

Drs. H. MOH.ICHWAN

PANITERA

PENGGANTI

Drs. THOHA

MAHSUN, SH.

Biaya proses : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)